



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 81/G/2020/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

JUSMAN, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Bonto Baju RT.001, RW.02, Desa Balang-taroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba ;
Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Agustus 2020, memberikan kuasa kepada ;

1. ANDI CAKRA, S.H. ;
2. MIFTAH IDRIS, S.Hi. M.H. ;
3. SYAHRIR, S.H.,M.H. ;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara, Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Syahrir, S.H & Partners, bertempat tinggal di Jalan R.S Islam Faisal IX No.38 Makassar, domisili elektronik : syahrirperadi@yahoo.com ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN :

BUPATI BULUKUMBA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Bulukumba ;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188.342-130/2020/B.Huk, tanggal 3 September 2020, memberikan kuasa kepada :

1. ANDI BUYUNG SAPUTRA, S.STP., M.Si., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman NO.1 Bulukumba ;
2. DR. ASNARTI SAID CULLA, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.1 Bulukumba ;
3. AKHMAD, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.1 Bulukumba ;
4. ANDI NOVIATI ANDRIANI, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Rambutan Nomor 5 Bulukumba ;
5. ANDI RAJA NASUTION, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Gatot Subroto II Nomor 11 Kota Makassar ;
6. HARIYANTO, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Bulukumba, domisili elektronik : akhmadjabbar@yahoo.co.id ;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 188.342-156/2020/B.Huk, tanggal 18 September 2020, memberikan kuasa kepada :

HARTAM EDIYANTO, S.H., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Rambutan No. 5 Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: B 01/P.4.22/Gtn.1/09/2020, tanggal 23 September 2020, memberikan kuasa kepada;

1. ANDI NOVIATI ANDRIANI, S.H.;

2. KARTINA, S.H. ;

keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Rambutan No. 5, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

DAN

ABDUL WARIS, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Dusun Cilallang, Desa Barangtaroang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba ;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/KBHA/IX/2020/BK, tanggal 7 September 2020, memberikan kuasa kepada ;

1. RACHMAN KARTOLO, S.H. ;

2. BAHARUDDIN MERU, S.H. ;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum dari Bantuan Hukum Amaliah, berkantor di Kompleks BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 No. 14, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, domisili elektronik: *baharuddinmeru@gmail.com* ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 81/PEN-DIS/2020/PTUN.Mks., tanggal 10 Agustus 2020, Tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 81/PEN-MH/2020/PTUN.Mks., tanggal 10 Agustus 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 81/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mks, tanggal 10 Agustus 2020, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 81/PEN-PP/2020/PTUN.Mks., tanggal 11 Agustus 2020, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 81/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 10 September 2020, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik Acara Jawab Jinawab ;

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 81/PEN-HSP/2020/PTUN.Mks., tanggal 15 Oktober 2020, Tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) untuk acara Penyampaian Bukti surat para pihak dan Kesimpulan serta Pembacaan Putusan secara elektronik;
7. Putusan Sela Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 24 September 2020, yang mendudukkan ABDUL WARIS sebagai Tergugat II Intervensi;
8. Berkas Perkara Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tanggal 10 Agustus 2020, telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 10 Agustus 2020, dengan Register Perkara Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks., dan diperbaiki terakhir pada tanggal 10 September 2020, serta telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 September 2020, yang isinya sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah :
Keputusan Bupati Bulukumba No.188.45-346 Tahun 2020, tanggal 1 Juli 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba untuk Masa Jabatan Tahun 2020 – 2026, atas nama Abdul Waris, untuk selanjutnya disebut obyek gugatan ;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN dan UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2018 jo Pasal 48 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 76 ayat (2) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebelum mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Penggugat sudah sudah 2 (dua) kali melakukan upaya administrasi berupa keberatan yaitu :
 - a. Tanggal 10 Juni 2020, Nomor : 01/Keb.Adm./VI/2020, perihal Keberatan ditujukan kepada Bupati Bulukumba;
 - b. Tanggal 13 Juli 2020, Nomor : 02/Kab.Adm./VII/2020, perihal Keberatan ditujukan kepada Bupati Bulukumba keberatan atas terbitnya obyek gugatan;
2. Bahwa Penggugat sudah menyampaikan keberatan atas Berita Acara Penetapan Kepala Desa Terpilih Nomor : 045/PAN-PILKADES-DBLT/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang diterbitkan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Balangtaroang melalui surat Nomor : 01/Keb.Adm./VI/2020, tanggal 10 Juni 2020 perihal Keberatan ditujukan kepada Tergugat supaya tidak menerbitkan obyek gugatan;
3. Bahwa surat Penggugat Nomor : 01/Keb.Adm./VI/2020, tanggal 10 Juni 2020 perihal Keberatan atas terbitnya Berita Acara Penetapan Kepala Desa Terpilih Nomor : 045/PAN-PILKADES-DBLT/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 tersebut dan menyampaikan kepada Tergugat kiranya tidak

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Balangtaroang tahun 2020 masa jabatan 2020 – 2026;

4. Bahwa surat Penggugat Nomor : 01/Keb.Adm./VI/2020, tanggal 10 Juni 2020 perihal Keberatan tersebut tidak ditanggapi, tidak dibalas/tidak jawab oleh Tergugat, tetapi justru menerbitkan obyek gugatan berupa Keputusan Bupati Bulukumba No.188.45-346, tanggal 1 Juli 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba untuk Masa Jabatan Tahun 2020 – 2026 atas nama Abdul Waris;
5. Bahwa Penggugat mengetahui/melihat obyek gugatan berupa foto yang diupload di media sosial (WhatsApp) pada tanggal 8 Juli 2020.
6. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 Penggugat mengirim surat keberatan kepada Tergugat mengenai terbit/dikeluarkannya obyek gugatan dan meminta kepada Tergugat supaya membatalkan atau mencabut obyek gugatan tersebut namun tidak ada jawaban dan atau tanggapan apapun dari Tergugat sampai dengan surat gugatan a quo diajukan/didaftarkan di pengadilan.
7. Bahwa gugatan a quo diajukan/didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar via e-Court Mahkamah Agung RI pada hari Senin, 10 Agustus 2020.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. OBYEK GUGATAN ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa obyek gugatan, Keputusan Bupati Bulukumba No.188.45-346, tanggal 1 Juli 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba untuk Masa Jabatan Tahun 2020 – 2026 atas nama Abdul Waris merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Konkret

Bahwa obyek gugatan a quo konkret karena : tidak abstrak, nyata dan berwujud dalam bentuk SURAT Keputusan Bupati Bulukumba No.188.45-346, tanggal 1 Juli 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba untuk Masa Jabatan Tahun 2020 – 2026 atas nama Abdul Waris;

Individual

Bahwa obyek gugatan a quo individual karena menyatakan, menunjuk/mencantumkan 1 (satu) nama orang/seseorang yaitu saudara Abdul Waris sebagai Kepala Desa Balangtaroang masa jabatan 2020 – 2026;

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Final

Bahwa obyek gugatan a quo final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa obyek gugatan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan Penggugat sangat dirugikan.

Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa tahun 2020 Desa Balangtaroang tidak menetapkan Kepala Desa Terpilih dalam pemilihan tersebut disebabkan ada 2 (dua) calon Kepala Desa peserta pemilihan yaitu Calon Nomor Urut 1 (Penggugat) dan Calon Nomor Urut 5 (saudara Abdul Waris) karena memperoleh dukungan yang sama jumlahnya yaitu 564 suara tetapi, Tergugat dengan sengaja membuat dan menerbitkan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45-294 Tahun 2020, tanggal 29 Mei 2020 tentang Penetapan Tindakan Diskresi Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa dan Desa Caramming Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba yang menguntungkan/berpihak kepada Nomor Urut 5;

Bahwa Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45-294 Tahun 2020, tanggal 29 Mei 2020 tentang Penetapan Tindakan Diskresi Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa dan Desa Caramming Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba tanggal 29 Mei Tahun 2020 melanggar :

1. Asas hukum karena Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45-294 Tahun 2020 tersebut diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2020 tetapi, diberlakukan surut terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa yang sudah dilaksanakan pada tanggal 5 – 3 – 2020;
2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik karena Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45-294 Tahun 2020, tanggal 29 Mei 2020 tersebut subyektif sebab menetapkan kriteria calon kepala desa terpilih dengan kembali kepada nilai hasil tes tertulis para calon kepala desa pada hal tahapan tes tersebut sudah lewat dan semua calon yang ikut sudah dinyatakan lulus;

Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan terbitnya obyek gugatan a quo yang telah mengisahkan dan mengangkat saudara Abdul Waris sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba masa jabatan 2020 – 2026 dalam pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 tersebut karena perolehan suara Penggugat dan perolehan suara saudara Abdul Waris yang disahkan dan diangkat oleh Tergugat menjadi Kepala Desa Terpilih adalah sama jumlahnya yaitu 564 suara.

V. POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu dari calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba tanggal 5 – 3 – 2020 untuk masa jabatan 2020 – 2026;
2. Bahwa Penggugat mengikuti Pemilihan Kepala Desa Balangtaroang bersama-sama dengan 4 (empat) orang calon kepala desa lainnya telah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dengan melalui prosedur serta tahapan yang benar sehingga ditetapkan sebagai calon kepala desa;

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa peserta pemilihan Kepala Desa Balangtaroang tanggal 5 – 3 – 2020 untuk masa jabatan 2020 – 2026 diikuti 5 (lima) orang calon peserta yaitu :
 - 1) Jusman, S.E;
 - 2) Drs. Ambo Dalle;
 - 3) Mansur;
 - 4) Rahmat, S.Pd. dan
 - 5) Abd. Waris.
4. Bahwa pemilihan Kepala Desa Balangtaroang masa jabatan 2020 – 2026 dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 – 3 – 2020 berdasarkan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara Nomor : 037/PAN-PILKADES-DBLT/III/2020;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Nomor : 039/PAN-PILKADES-DBLT/III/2020 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan Kepala Desa Balangtaroang Tahun 2020 adalah 2.004 orang, yang memberikan hak suaranya sebanyak 1.416 orang, surat suara yang tidak sah 9 (sembilan lembar) sehingga surat suara yang sah 1.407 lembar dengan komposisi perolehan suara sebagai berikut :

No.	Nama Calon Kepala Desa	Angka	Terbilang
1.	Jusman, S.E	564	Lima ratus enam puluh empat
2.	Drs. Ambo Dalle	202	Dua ratus dua
3.	Mansur	24	Dua puluh empat
4.	Rahmat, S.Pd.	53	Lima puluh tiga
5.	Abdul Waris	564	Lima ratus enam puluh empat

6. Bahwa menurut Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No.4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa, Kepala Desa Terpilih disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa oleh Bupati paling lambat 44 (empat puluh empat) hari terhitung sejak setelah hari pemungutan suara dengan rincian sebagai berikut :
 - a. PPKD menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. BPD menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan PPKD;
 - c. Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
7. Bahwa obyek gugatan berupa Keputusan Bupati Bulukumba No.188.45-346 Tahun 2020, tanggal 1 Juli 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba untuk Masa Jabatan Tahun 2020 – 2026, atas nama Abdul Waris yang diterbitkan oleh Tergugat 116 (seratus enam belas) hari setelah pemungutan suara pada tanggal 5 Maret 2020 adalah melanggar hukum, ayat (1), (2) dan (3) Pasal 49, Peraturan Daerah

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba No.4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa. Untuk lengkap dan jelasnya peraturan daerah tersebut dikutip sebagai berikut :

- (1) PPKD menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - (2) Berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan PPKD;
 - (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
8. Bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 1 – 7 – 2020 sudah melewati batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari karena terbit/dikeluarkan pada hari ke-107 hari setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada tanggal 5 – 3 – 2020, oleh karena itu Keputusan Bupati Bulukumba No.188.45-346 Tahun 2020, tanggal 1 Juli 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba untuk Masa Jabatan Tahun 2020 – 2026, atas nama Abdul Waris tersebut adalah melanggar Peraturan Daerah Bulukumba No.4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa;
9. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Balangtaroang menetapkan Kepala Desa Terpilih adalah terpaksa karena adanya intervensi Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Bupati Bulukumpa Nomor : 188.45-294 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Penetapan Tindakan Diskresi Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 di Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
10. Bahwa Tergugat menerbitkan/mengeluarkan Keputusan Bupati Bulukumpa Nomor : 188.45-294 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Penetapan Tindakan Diskresi Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 di Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dalam rangka menyelesaikan permasalahan pengaduan terkait perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Balangtaroang tanggal 5 Maret 2020 tersebut telah melanggar hukum :
- a. asas hukum karena memberlakukan surat Keputusan tanggal 29 Mei 2020 a quo terhadap peristiwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada tanggal 5 Maret 2020;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No.4 Tahun 2015 karena melewati batas waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) yang menyatakan:
Penyelesaian permasalahan pengaduan terkait perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa wajib diselesaikan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
11. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Bupati Bulukumpa Nomor : 188.45-294 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Penetapan Tindakan Diskresi Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 di Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba :

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sangat subyektif;
- b. melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti diatur dalam UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d dan huruf e :

a Asas Kepastian Hukum dan d Asas Kecermatan, melanggar asas kepastian hukum dan asas ketidakcermatan, sebab obyek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 1 Juli 2020, sudah 116 (seratus enam belas) hari yaitu : Maret 26 hari + April 30 hari + Mei 31 hari + Juni 29 hari = 116 hari setelah pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 5 Maret 2020 sehingga sudah melampaui batas waktu paling lambat 44 (empat puluh empat) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No.4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa;

c Asas Ketidakberpihakan dan e Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Bahwa Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45-294 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Penetapan Diskresi Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan dan keberpihakan kepada Calon Kepala Desa Nomor Urut 5 (saudara Abdul Waris), sebab :

- a. Keputusan tanggal 29 Mei 2020 tersebut diberlakukan surut terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2020;
- b. Keputusan tanggal 29 Mei 2020 tersebut adalah bentuk intervensi/tekanan Tergugat terhadap kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa karena sebelum terbitnya Keputusan tersebut Panitia tidak menetapkan kepala desa terpilih;
- c. Keputusan tanggal 29 Mei 2020 melanggar ayat (3) Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No.4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa karena diterbitkan 84 (delapan puluh empat) hari setelah pemungutan suara tanggal 5 Maret 2020 pada hal Bupati diberi batas waktu paling lambat hanya 30 (tiga puluh) hari untuk menyelesaikan permasalahan, berikut dikutip lengkap redaksi ketentuan tersebut :

Penyelesaian permasalahan pengaduan terkait perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa wajib diselesaikan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

12. Bahwa oleh karena itu obyek gugatan, Keputusan Bupati Bulukumba No.188.45-346 Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba untuk Masa Jabatan Tahun 2020 – 2026 yang dikeluarkan/diterbitkan Tergugat adalah perbuatan sewenang-wenang yang melanggar hukum, Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No.4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan Penggugat di atas, mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan seperti berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Bulukumba No.188.45-346 Tahun 2020, tanggal 1 Juli 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba untuk Masa Jabatan Tahun 2020 – 2026 atas nama Abdul Waris;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Bulukumba No.188.45-346 Tahun 2020, tanggal 1 Juli 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba untuk Masa Jabatan Tahun 2020 – 2026 atas nama Abdul Waris;
4. Memerintahkan Tergugat melalui Aparaturnya untuk menetapkan, mengesahkan dan mengangkat Penggugat sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 24 September 2020, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 01 Oktober 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

- Bahwa pada prinsipnya ketentuan eksepsi yang diatur dalam hukum acara hanya menyangkut mengenai syarat formalitas suatu gugatan, AKAN TETAPI, MENURUT HEMAT KAMI mengenai eksepsi tentang kepentingan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara haruslah menguraikan sekilas mengenai penerbitan objek sengketa (pokok perkara), sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah penggugat memiliki kepentingan yang di rugikan atau tidak dalam perkara ini??? Maka untuk itu, kami uraikan TAHAPAN PENERBITAN OBJEK SENGKETA a-quo (Keputusan Bupati Bulukumba No.188.45-346 Tahun 2020, tanggal 1 Juli 2020 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba), antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 5 maret 2020 Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Balang Taroang menerbitkan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Nomor: 038/PAN-PILKADES-DBLT/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara pemilihan calon kepala desa balangtaroang yang diikuti oleh 5 (lima) orang calon, terdapat 2 (dua) orang calon yang memperoleh suara terbanyak atau sama atau seri (draw) yaitu Penggugat (Jusman, S.E) dan Tergugat II Intervensi (Abdul Waris) dengan perolehan suara masing - masing sebanyak 564 (lima ratus enam puluh empat);

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perolehan suara terbanyak terdapat 2 (dua) orang, sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Balang Taroang belum melaksanakan Rapat Pleno Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih, namun Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Balang Taroang melakukan koordinasi kepada Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK), selanjutnya Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) melaksanakan beberapa kali pertemuan atau rapat untuk membahas mengenai penyelesaian permasalahan tersebut, KHUSUSNYA pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020 di ruang rapat Bupati Bulukumba, yang juga dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan di pimpin oleh tergugat, adapun kesimpulan rapat pada pokoknya :
 - Bahwa mengenai penyelesaian permasalahan tersebut maka mengacu pada ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa;
- Bahwa hasil rapat tersebut di tindak lanjuti oleh tergugat dengan menerbitkan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.-45-294 tahun 2020, Tentang Penetapan Tindakan Diskresi Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 Di Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Dan Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba tanggal 29 mei 2020, sebagaimana terurai pada diktum ke 7 (tujuh) yang berbunyi :
 - Penetapan calon terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), maka calon terpilih di tetapkan berdasarkan nilai kompetensi tertulis paling tinggi, dan apabila nilai kompetensi tertulis juga sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah domisili calon kepala desa berdasarkan DPT (daftar pemilih tetap) terbesar yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan kepala desa;
 - Bahwa selanjutnya, pada tanggal 4 Juni 2020 Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Balangtaroang menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Nomor : 045/PAN-PILKADES-DBLT/VI/2020, selanjutnya disampaikan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melalui Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Balangtaroang Nomor : 47/PAN-PILKADES-DBLT/VI/2020, perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Balangtaroang;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemilihan tersebut, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menerbitkan Berita Acara Rapat BPD Nomor : 015/BPD/DBLT/VI/2020, tanggal 5 Juni 2020 Tentang Musyawarah Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, dan selanjutnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Balangtaroang Nomor : 004/BPD-BLT/VI/2020, tanggal 5 juni 2020 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa berdasarkan sekilas uraian fakta hukum tersebut di atas, sangat jelas kepentingan Penggugat hanya pada Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, SEDANGKAN Penggugat meminta agar membatalkan OBJEK SENGKETA a-quo (Keputusan Bupati Bulukumba No.188.45-346 Tahun 2020, tanggal 1 Juli 2020 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba);
- Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak memiliki kepentingan yang di rugikan untuk membatalkan objek sengketa a-quo, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

“ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ”;

Sehingga dengan demikian surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (niet on vankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya tergugatmenolak seluruh dali-dalil yang telah di kemukakan oleh penggugat, tanpa terkecuali;
2. Bahwa setelah membaca dan memahami serta menganalisa konstruksi surat gugatan penggugat, yang mana saling kontradiksi antara satu dengan yang lainnya, sehingga oleh karena itu, untuk menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, maka kami tidak akan menanggapi satu persatu dalil-dalil penggugat, serta segala hal yang telah kami kemukakan dalam eksepsi secara mutatis dan mutandis mohon dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 1 sampai dengan 5 adalah BENAR, sepanjang mengenai tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan uraian hasil pemungutan suara;
4. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 6 dan poin 7 adalah SANGAT KELIRU DAN TIDAK BERALASAN HUKUM, sepanjang mengenai penerbitan objek sengketa a-quo melanggar Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa, sedangkan mengenai penerbitan objek sengketa a-quo didasarkan atas alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara pemilihan calon kepala desa balangtaroang yang diikuti oleh 5 (lima) orang calon, terdapat 2 (dua) orang calon yang memperoleh suara terbanyak atau sama atau seri (draw) yaitu Penggugat (Jusman, S.E) dan Tergugat II Intervensi (Abdul Waris) dengan perolehan suara masing - masing sebanyak 564 (lima ratus enam puluh empat);
- 4.2. Bahwa oleh karena perolehan suara terbanyak terdapat 2 (dua) orang, sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Balang Taroang belum melaksanakan Rapat Pleno Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih, namun Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Balang Taroang melakukan koordinasi kepada Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK), selanjutnya Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) melaksanakan beberapa kali pertemuan atau rapat untuk membahas mengenai penyelesaian permasalahan tersebut, KHUSUSNYA pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 di ruang rapat Bupati Bulukumba, yang juga dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan dipimpin oleh tergugat, adapun kesimpulan rapat pada pokoknya :
 - Bahwa mengenai penyelesaian permasalahan tersebut maka mengacu pada ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa;
- 4.3. Bahwa hasil rapat tersebut di tindak lanjuti oleh tergugat dengan menerbitkan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.-45-294 tahun 2020, Tentang Penetapan Tindakan Diskresi Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 Di Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Dan Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba tanggal 29 mei 2020, sebagaimana terurai pada diktum ke 7 (tujuh) yang berbunyi :
 - Penetapan calon terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), maka calon terpilih di tetapkan berdasarkan nilai kompetensi tertulis paling tinggi, dan apabila nilai kompetensi tertulis juga sama, maka calon terpilih di tetapkan berdasarkan wilayah domisili calon kepala desa berdasarkan DPT (daftar pemilih tetap) terbesar yang sudah di sahkan oleh panitia pemilihan kepala desa;
- 4.4. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 4 Juni 2020 Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Balangtaroang menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Nomor : 045/PAN-PILKADES-DBLT/VI/2020, selanjutnya disampaikan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melalui Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Balangtaroang Nomor : 47/PAN-PILKADES-DBLT/VI/2020, perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Balangtaroang;

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Bahwa berdasarkan hasil pemilihan tersebut, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menerbitkan Berita Acara Rapat BPD Nomor : 015/BPD/DBLT/VI/2020, tanggal 5 juni 2020 Tentang Musyawarah Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, dan selanjutnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Balangtaroang Nomor : 004/BPD-BLT/VI/2020, tanggal 5 Juni 2020 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
- 4.6. Bahwa kemudian pada hari yang sama, yakni pada tanggal 5 juni 2020 BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengajukan usulan pengesahan dan pelantikan kepala desa terpilih yang ditujukan kepada tergugat (Bupati Bulukumba) Cq. Camat Bulukumpa, sesuai Surat BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Nomor : 017/BPD-DBLT/VI/2020;
- 4.7. Bahwa kemudian menindaklanjuti usulan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tersebut Camat Bulukumpa mengajukan Permohonan Pengusulan Pengesahan Dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih yang ditujukan kepada Tergugat (Bupati Bulukumba), berdasarkan Surat Nomor : 141/BLKP/VI/2020, pada tanggal 08 Juni 2020;

Atas dasar tersebutlah sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa a-quo;

5. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 10 dan poin 11 adalah TIDAK BERALASAN HUKUM, sebab Penggugat terkesan sangat memaksakan materil posita (fundamentum petendi) gugatan dan terlampau kaku atau sempit (strict law) dalam memahami Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa, khususnya Pasal 50 ayat (3), padahal sesungguhnya haruslah dipahami secara flexible, mengingat sebagaimana kondisi yang telah kami uraikan di atas pada poin 4 di atas;
6. Bahwa dalil gugatan pada poin 12 adalah TIDAK BERALASAN HUKUM, sebab penggugat tidak mampu membedakan antara tindakan diskresi dan perbuatan sewenang-wenang, UNTUK ITU SEKEDAR UNTUK MEMBERIKAN SEDIKIT PEMAHAMAN KEPADA PENGGUGAT, maka kami akan menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan tindakan diskresi dan perbuatan sewenang-wenang sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pada Pasal 1 Angka 9 dan pasal 18 ayat (3), sebagai berikut :

Pasal 1

Angka 9

Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan;

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
- b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

7. Bahwa selanjutnya, kami tegaskan kembali dalil-dalil selain dan selebihnya yang telah kami tanggapi di atas, tidak akan kami tanggapi lebih lanjut, karena menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, akan tetapi akan kami dibuktikan dalam proses pembuktian;
8. Bahwa lebih lanjut, Penerbitan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.-45-294 tahun 2020, Tentang Penetapan Tindakan Diskresi Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 Di Desa Balang-taroang Kecamatan Bulukumpa Dan Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba tanggal 29 Mei 2020, yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa a-quo telah memuat alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas keputusan yang diterbitkan oleh tergugat telah sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Oleh Karenanya Telah Memenuhi syarat sahnya suatu keputusan, sebagaimana yang di maksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf a, b, dan huruf c dan ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

Pasal 52

- 1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan ;
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- 2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;
10. Bahwa alasan - alasan yang di kemukakan dalam surat gugatan penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya sangat beralasan hukum untuk dinyatakan di tolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima jawaban tergugat;
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis, tertanggal 01 Oktober 2020, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 01 Oktober 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari dan mengamati secara saksama Gugatan Penggugat maka melalui kesempatan ini perkenankanlah Tergugat II Intervensi mengajukan JAWABAN yang berdasar dan beralasan hukum sebagaimana terurai dan terinci sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan menyangkali versi dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat dalam Gugatannya terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/ hukum Tergugat II Intervensi ;
2. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat yang pada dasarnya menyatakan bahwa Keputusan Bupati Bulukumba No.188.45-346 tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Balangtarong Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba untuk masa jabatan Tahun 2020-2026 atas nama ABDUL WARIS yang diterbitkan oleh Tergugat 116 hari setelah Pemungutan Suara pada tanggal 5 Maret 2020 adalah melanggar hukum ayat (1),(2) dan (3) Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No.4 Tahun 2015 Tentang tata Cara Pemilihan ,Pelantikan Pemberhentian,dan Masa Jabatan Kepala Desa, Ini adalah Pendapat yang sangat keliru dan hanya merupakan KELUHAN SUBYEKTIF yang ditarik secara apriori, karena bagaimana tidak ada beberapa hal yang melandasi kenapa tidak sesuai Jadwal yang seharusnya hal ini tiada lain :
 - Berdasarkan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-72 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020 Tentang Penetapan Hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020;
 - Hasil Pemilihan terhadap 64 Desa, telah dilakukan Pelantikan terhadap 62 (Enam Puluh Dua) Kepala Desa Terpilih hal ini sesuai Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-236 Tahun 2020 serta diadakan Pengambilan Sumpah/Janji, dimana Pelantikan dan Pengambilan Sumpah terhadap 62 Kepala Desa terpilih dilakukan dengan Protokol Kesehatan yang sangat ketat dan sebagian melalui Virtual. Hal tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 namun dapat dilaksanakan oleh karena Situasi dalam keadaan bencana non alam;
 - Bahwa khusus untuk 2 (dua) Desa salah satunya yaitu Balang Taroang Kecamatan Bulukumpa terdapat perolehan suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa dengan Perolehan Suara yang sama yaitu atas nama JUSMAN S.E, dan memperoleh 564 suara dan atas nama ABDUL WARIS memperoleh Suara 564;
 - Bahwa dari Perolehan Suara yang sama maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-69 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020 sesuai tugasnya yaitu memfasilitasi

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah melaksanakan beberapa kali pertemuan dan Rapat untuk menentukan siapa yang lebih berhak jadi Kepala Desa untuk Desa Balang Taroang Kecamatan Bulukumpa dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa dalam Peroses Penyelesaian terhadap Suara yang Sama ditemukan ternyata Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Balang Taroang asal dusun calon Kapala Desa atas nama JUSMAN SE yaitu Bontobaju jumlah 448 SEDANGKAN Calon Kepala Desa atas nama ABDUL WARIS yaitu domisili Cilallang jumlah 493. Demikian juga hasil Tes Tertulis untuk Jusman SE mendapat Nilai 70 sedangkan Abdul Waris mendapat Nilai 78. Sehingga dari hal tersebut dijadikan acuan untuk mengusulkan ABDUL WARIS Nomor Urut 5 untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Balang Taroang untuk Periode tahun 2020-2026;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 Keluar Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141/2677/SJ Perihal Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran virus Corona (Coid-19)
- Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-204.1.3 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Pandemi Coid 19 di Kabupaten Bulukumba;
- Keputusan Bupati Bulukumbas Nomor 188.45-235 tanggal 2 April 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Coid 19 di Kabupaten Bulukumba;
- Adanya Telahan Staf Kepada Bupati Bulukumba yang diajukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 30 Maret 2020 Nomor 172/DPMD/III/2020 perihal TINDAKAN DISKRESI.

Bahwa dengan menggunakan analisis yang rasioanal dan akal sehat karena di Kabupaten bulukumba bahkan secara Umum di Indonesia (berdasarkan beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat) ditetapkan Pandemi Wabah Coid 19 sebagai Bencana Non Alam, sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum apabila tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 dipertimbangkan untuk Pelaksanaannya ditunda atau diperpanjang waktunya.

Hal ini mana tersebut diatas sejalan dengan maksud dan Tujuan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Nomor 182/IV/.DPMD/2020 Sifat Biasa Perihal Penyampaian tanggal 3 April 2020 (Surat ini disampaikan kepada PPKD Desa Balang Taroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa khusus dan berkenan dengan dalil Gugatan selebihnya Tergugat II Intervensi tidak perlu terlalu Jauh menanggapi biarkan KEBENARANNYA akan terungkap dengan sendirinya lewat Fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dengan segala kerendahan hati Tergugat II Intervensi memohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan menurut hukum Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-346 Tahun 2020 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Balang Taroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba untuk masa Jabatan Tahun 2020 – 2026 Tanggal 1 Juli 2020 adalah sah dan berdasar hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

. Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 08 Oktober 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Duplik tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 15 Oktober 2020, yang mana Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapya tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi sesuai dengan scan, Berita Acara Rapat Pemungutan Suara Nomor : 037/PAN-PILKADES-DBLT/III/2020, tanggal 5 Maret 2020 ;
2. Bukti P.2 : Fotokopi sesuai dengan scan, Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Nomor: 038/PAN-PILKADES-DBLT/III/2020, tanggal 5 Maret 2020 ;
3. Bukti P.3 : Fotokopi sesuai dengan scan, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Nomor: 039/PAN-PILKADES-DBLT/III/2020, tanggal 5 Maret 2020 ;
4. Bukti P.4 : Fotokopi sesuai dengan scan, Berita Acara Serah Terima Hasil Penghitungan Suara Nomor: 040/PAN-PILKADES-DBLT/III/2020, tanggal 5 Maret 2020 ;
5. Bukti P.5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Penetapan Kepala Desa Terpilih Nomor: 045/PAN-PILKADES-DBLT/VII/2020, tanggal 4 Juni 2020 ;
6. Bukti P.6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 188.45-294 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tindakan Diskresi Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Di Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Dan Desa Caramming Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, tanggal 29 Mei 2020 ;

7. Bukti P.7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa, tanggal 10 Agustus 2015 ;
8. Bukti P.8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Balangpesoang Nomor: 01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Balangpesoang, tanggal 5 Desember 2019 ;
9. Bukti P.9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 01/Keb.Adm./VI/2020, tanggal 10 Juni 2020, Perihal: Keberatan, ditujukan kepada Yth. Bupati Bulukumba ;
10. Bukti P.10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Kuasa Hukum Penggugat, Nomor: 02/Keb.Adm./VI/2020, tanggal 13 Juli 2020, Perihal: Keberatan, ditujukan kepada Yth. Bupati Bulukumba ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.29 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa, tanggal 10 Agustus 2015 ;
2. Bukti T.2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Prybahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba No. 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa, tanggal 14 Maret 2016 ;
3. Bukti T.3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Hasil Klarifikasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa, pada hari Senin, tanggal Tiga Bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Kantor DPMD Kab, Bulukumba ;
4. Bukti T.4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Kades Nomor: 020/PAN-PILKADES-DBLT/II/2020, tanggal 7 Februari 2020 ;
5. Bukti T.5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Hasil Tes Tertulis Bakal Calon Kepala Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, tanggal 15 Februari 2020;

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Hasil Rapat Pleno Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Kepala Desa Nomor: 027/PAN-PILKADES-DBLT/II/2020, tanggal 16 Februari 2020;
7. Bukti T.7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Balangtaroang Tahun 2020 Nomor: 028/PAN-PILKADES-DBLT/II/2020, tanggal 16 Februari 2020;
8. Bukti T.8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Deklarasi Damai Dan Deklarasi Siap Menang Dan Siap Kalah Nomor: 031/PAN-PILKADES-DBLT/II/2020, tanggal 29 Februari 2020;
9. Bukti T.9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Serah Terima Surat Suara Nomor: 059/PPK/III/2020, tanggal 4 Maret 2020 ;
10. Bukti T.10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Pemungutan Suara Nomor: 037/PAN-PILKADES-DBLT/III/2020, tanggal 5 Maret 2020 ;
11. Bukti T.11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Nomor: 038/PAN-PILKADES-DBLT/III/2020, tanggal 5 Maret 2020 ;
12. Bukti T.12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Nomor: 039/PAN-PILKADES-DBLT/III/2020, tanggal 5 Maret 2020 ;
13. Bukti T.13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Serah Terima Hasil Penghitungan Suara Nomor: 040/PAN-PILKADES-DBLT/III/2020, tanggal 5 Maret 2020 ;
14. Bukti T.14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat dari Calon Kepala Desa Balangtaroang (Jusman, S.E.) ditujukan kepada Yth. Ketua PPKD Desa Balangtaroang, tanggal 06 Maret 2020 ;
15. Bukti T.15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Calon Kepala Desa Balangtaroang (Jusman, S.E.) ditujukan kepada PPKD Desa Balangtaroang, tanggal 07 Maret 2020 ;
16. Bukti T.16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Telaahan Staf Kepada: Bupati Bulukumba, Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Nomor: 162.1/DPMD/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 ;
17. Bukti T.17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Kepala Dinas Selaku Ketua PPK Nomor: 182/IV/DPMD/ 2020, tanggal 3 April 2020, Perihal: Penyampaian ;
18. Bukti T.18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020, Kesimpulan Atas Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Balangtaroang, tanggal 29 Mei 2020 ;
19. Bukti T.19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 188.45-294 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tindakan Diskresi Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 Di Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Dan Desa Caramming Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukuma, tanggal 29 Mei 2020 ;
20. Bukti T.20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Kepala Dinas Selaku Ketua PPK, Nomor: 291/VI/DPMD/2020, tanggal 2 Juni 2020, Perihal: Penyampaian, ditujukan kepada Yth. PPKD Desa Balangtaroang di Balangtaroang, ;

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T.21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penetapan Kepala Desa Terpilih Nomor: 045/PAN-PILKADES-DBLT/VI/2020, tanggal 4 Juni 2020 ;
22. Bukti T.22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penetapan Kepala Desa Terpilih Nomor: 016/BPD-DBLT/VI/2020, tanggal 5 Juni 2020 ;
23. Bukti T.23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Balangtaroang Nomor: 004/BPD-DBLT/VI/2020, tanggal 5 Juni 2020, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
24. Bukti T.24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Nomor: 017/BPD-DBLT/VI/2020, tanggal 5 Juni 2020, Perihal: Usul Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih, ditujukan kepada Yth. Bapak Bupati Bulukumba Cq. Camat Bulukumpa di tempat ;
25. Bukti T.25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Camat Bulukumpa Nomor: /141/BLKP/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020, Perihal: Permohonan Pengusulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, ditujukan kepada Yth. Bupati Bulukumba di Bulukumba ;
26. Bukti T.26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 188.45-232 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tanggal 30 Maret 2020 ;
27. Bukti T.27 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 188.45-235 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bulukumba, tanggal 2 April 2020 ;
28. Bukti T.28 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Hasil Rapat Pleno Penetapan Dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor : 014/PAN-PILKADES-DBLT/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019;
29. Bukti T.29 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 188.45-72 Tahun 2020 Tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020, tanggal 13 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda bukti T.II Int-1 sampai dengan T. II Int-5, tersebut dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.II Int- 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 188.45-346 Tahun 2020 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Untuk Masa Jabatan Tahun 2020-2026 , tanggal 1 Juli 2020 ;

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II Int- 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa, tanggal 10 Agustus 2015 ;
3. Bukti T.II Int- 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 188.45-294 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tindakan Diskresi Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 Di Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Dan Desa Caramming Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukuma, tanggal 29 Mei 2020 ;
4. Bukti T.II Int- 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penetapan Kepala Desa Terpilih Nomor: 045/PAN-PILKADES-DBLT/VI/2020, tanggal 4 Juni 2020 ;
5. Bukti T.II Int- 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Kepala Dinas Selaku Ketua PPK, Nomor: 182/IV/DPMD/2020, tanggal 3 April 2020, Perihal: Penyampaian, ditujukan kepada Yth.
1. Ketua PPKD Desa Caramming 2. Ketua PPKD Desa Balangtaroang ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama . MULYADI dan JAMALUDDIN NUR, S.Pd., yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 November 2020 masing-masing sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI PERTAMA PENGGUGAT : MULYADI :

- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Tata tertib Pemilihan Kepala Desa Balangtaroang ;
- Bahwa saksi sebagai masyarakat di Desa Balangtaroang dan sebagai juga sebagai Kepala Dusun Lonrong di Desa Balangtaroang ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Dusun Lonrong mulai tahun 2017 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi bukan sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Balangtaroang ;
- Bahwa saksi juga pernah membaca tata tertib pemilihan kepala desa di desa yang lain yaitu Desa Balangpesoang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, peraturan panitia pemilihan kepala desa tentang tata tertib pemilihan kepala desa di Desa Balangtaroang dengan Desa Balangpesoang isinya sama;
- Bahwa saksi tahu ada pemilihan kepala desa Balangtaroang ;
- Bahwa ada 5 (lima) orang calon dalam pemilihan kepala desa balangtaroang, yaitu;
 1. Jusman ;
 2. Mansyur ;
 3. Drs. Ambo Dalle ;
 4. Rahmat ;
 5. Abdul Waris ;
- Bahwa kelima orang calon kepala Desa Balangtaroang yang terpilih adalah Abdul Waris ;
- Bahwa Abdul Waris dan Jusman sama-sama memperoleh 564 suara ;
- Bahwa setahu saksi jumlah TPS hanya (1) satu ;

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang calon Kepala Desa Balangtaroang tinggal di dusun yang berbeda;
- Bahwa Jusman tinggal di Dusun Bonto Baju dan Abdul Waris tinggal di Dusun Cilallang ;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pemilih terbesar antara Dusun Bonto Baju dengan Dusun Cilallang ;
- Bahwa setiap Dusun jumlah KK-nya tidak tahu ;

KETERANGAN SAKSI KEDUA PENGUGAT : JAMALUDDIN NUR, S.Pd. ;

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Balangpesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa antara Desa Balangpesoang dengan Desa Balangtaroang berjarak kurang lebih 15 kilometer ;
- Bahwa saksi pernah tahu bahwa di Desa Balangtaroang pernah diadakan pemilihan kepala desa ;
- Bahwa diadakan pemilihan kepala desa Balangtaroang tanggal 5 Maret 2019 ;
- Bahwa saksi tahu ada 64 desa serentak di Kabupaten Bulukumba, termasuk Desa Balangtaroang ;
- Bahwa saksi tahu nama Panitia Pemilihan Kepala Desa Balangpesoang yaitu ;
 1. Ilham ;
 2. Senab;
 3. Nuraini ;
- Bahwa saksi termasuk panitia pemilihan Kepala Desa Balangpesoang ;
- Bahwa saksi tahu ada peraturan panitia pemilihan tentang tata tertib pemilihan kepala desa yang diberikan petunjuk oleh panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa ;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat P-8 dan diakui sama dengan yang saksi lihat peraturan panitia pemilihan kepala desa tentang tata tertib pemilihan kepala desa di desa balangpesoang ;
- Bahwa saksi lihat di kantor desa dan saksi masuk panitia dan dibagikan, diperoleh dari PPK aturan panitia di tata tertib pemilihan kepala desa yang diperlihatkan bukti P-8 ;
- Bahwa setahu saksi peraturan panitia pemilihan tentang tata tertib pemilihan kepala desa itu sama dengan 64 desa pemilihan kepala desa secara garis besar sama, kecuali ada di dalam interen untuk wilayah desa masing-masing itu saling berbeda tetapi tidak sampai membatasi ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa yang membedakan antara desa yang satu dengan desa lain desa balangpesoang dan desa balangtaroang dengan desa yang lain tergantung pada kesepakatan desa masing-masing dari pihak PPK dengan PMD ;
- Bahwa saksi tahu di Kabupaten Bulukumba diadakan pemilihan kepala desa yang ikut pemilihan ada 64 desa secara serentak ;
- Bahwa saksi tahu yang terjadi draw (sama) pemilihan kepala desa adalah Desa Balangtaroang dan Desa Caramming ;
- Bahwa saksi tidak tahu di Desa Caramming ada pemilihan ulang atau tidak ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama H. A. KURNIADY, S.H., M.M., MBA., yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 19 November 2020 sebagai berikut :

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN SAKSI TERGUGAT : H. A. KURNIADY, S.H., M.M., MBA.;

- Bahwa saksi tahu proses pelaksanaan pemilihan di Balangtaroang ;
- Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada tanggal 5 Maret 2020 serentak pada 64 desa di Bulukumba dan ada 2 (dua) desa yang mempunyai hasil nilai seri memperoleh jumlah suara yang sama, kemudian pada saat itu oleh pihak PPKD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) di tingkat desa belum dapat mengambil sikap/keputusan terhadap terjadinya fakta di lapangan tersebut. Kalau melihat aturan pasal 48 Perda Kabupaten Bulukumba nomor 4 tahun 2015, aturan bermain untuk calon kades terpilih dengan jumlah terbanyak lebih dari 1 (satu) dilihat dari penyebaran jumlah pemilih masing-masing dusun wilayah, sehingga oleh PPKD tidak mengambil kesimpulan pada hari itu juga, kemudian pihak Jusman keberatan sedang mengajukan keberatan 2 kali dan pengaduannya itu diterima, setelah itu dari tuntutan yang ada yaitu terkait dengan pada sore itu mengenai keberatan suara batal yang tercatat disebut 10 tetapi setelah dilihat cek suara batal hanya 9, sehingga masuk di dalam berita acara 9, jadi keberatan itu dilakukan keterangan yang bersangkutan dengan Panitia Pemilihan memakan waktu 2 bulan dan hasilnya tetap ada di dalam berita acara 9 ;
- Bahwa keberatan Sdr Jusman (Penggugat) pada hari itu juga, tanggal 5 Maret 2020 ;
- Bahwa benar keberatan Jusman secara tertulis dan juga sampai ke PPK ;
- Bahwa keberatan Jusman ini dilakukan sesudah pemungutan ulang ;
- Bahwa saksi tahu pemeriksaan itu kami lakukan konsultasi terkait dengan masalah ini dengan 8 kali, sehingga pada waktu itu kami juga memanggil melakukan koordinasi dengan tim tingkat kabupaten yang terdiri Bagian Kasatpol, Bagian Asisten I dan Bagian Hukum dan membahas masalah-masalah itu, kesimpulan kami akan diadakan penghitungan ulang, ternyata berita acara itu tetap 9, kemudian pihak Jusman keberatan, sehingga diputuskan dan diplenokan oleh Kabupaten ;
- Bahwa tanggapan mengenai keberatan pihak lain terdapat perbedaan setelah ada keberatan itu maka pihak PPKD hanya menyampaikan kepada kami belum dalam bentuk hasil, pleno itu penetapan dan salah satu tugas kami untuk PPK yaitu memfasilitasi terutama permasalahan di tingkat PPK diadakan pengumuman di tingkat Panitia Kabupaten dan setelah diserahkan kembali PPKD dan kemudian diplenokan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa itu dan hanya ditetapkan 1 TPS ;
- Bahwa saksi tahu aturan dikeluarkan Bupati untuk menetapkan Abdul Waris sebagai pemenang intinya telah disepakati dalam pertimbangan dalam forum dan juga ada peraturan dalam pasal itu dan kemudian diikuti dalam tahapan juga nama uji kompetensi nilai itu dijadikan diskresi ;
- Bahwa saksi tahu ada 2 desa draw yaitu Desa Balangtaroang dan Desa Caramming ;
- Bahwa kedua desa itu ada penghitungan ulang dan penyebaran DPT ;
- Bahwa saksi sudah lupa dusunnya Jusman ;
- Bahwa surat suara sah pada saat itu dari dusun tidak bisa diidentifikasi karena hanya 1 TPS saja ;
- Bahwa setelah penghitungan ulang hasilnya tetap sama ;
- Bahwa saksi tahu dalam proses itu diadakan penghitungan ulang ;
- Bahwa saksi tahu pemilihan itu tanggal 5 Maret 2020, pada saat pencoblosan ;
- Bahwa tahu keberatan Jusman pada hari itu juga hasilnya dihitung ulang ;

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penghitungan ulang hasilnya tetap sama ;
- Bahwa tahu Penggugat keberatan ke PPKD (Panitia Pemilihan Kepala Desa);
- Bahwa saksi tahu keberatan pada hari itu juga tanggal 5 Maret 2020 secara tertulis ke PPKD dan kemudian ke Bupati ;
- Bahwa saksi sebut kedua desa balangtaroang dan desa caramming kedua desa itu pakai aturan diskresi ;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat mengajukan keberatan kepada PPKD ada, penyampaian secara lisan ;
- Bahwa saksi tahu yang dilihat adalah jumlah pemilih terbesarnya ;
- Bahwa alasan jumlah pemilih terbesar untuk menentukan bahwa suara dari sebagian pemilih sehingga demikian mengambil bahwa dari terpenuhi jumlah terbesar bisa diketahui surat suara;
- Bahwa dari awal tidak bisa ketahui karena 1 TPS sehingga menggunakan faktual dari DPT ;
- Bahwa orang yang menggunakan hak pilih tidak bisa ditentukan ;
- Bahwa saksi tahu ada 2.004 DPT dari 4 dusun;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 26 November 2020, ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada selama pemeriksaan sengketa ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat tanggal 10 Agustus 2020, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor : 81/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 10 Agustus 2020, yang diperbaiki pada tanggal 10 September 2020 sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan Penggugat dalam Jawaban yang diajukan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 1 Oktober 2020 yang mana dalam Jawaban Tergugat memuat eksepsi dan pokok sengketanya, sedangkan Tergugat II Intervensi juga telah menanggapi Gugatan Penggugat dalam Jawaban yang diajukan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 1 Oktober 2020 yang mana dalam Jawabanya tersebut hanya memuat pokok sengketanya tanpa mengajukan eksepsi yang selengkapnyanya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Replik yang diajukan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 8 Oktober 2020, telah membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya semula dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah membantah Replik tersebut dalam Duplik yang diajukan dalam

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara elektronik masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2020 yang menyatakan pada pokoknya tetap pada Jawabannya semula, yang mana Replik Penggugat serta Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut terlampir dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini, yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa *Keputusan Bupati Bulukumba No.188.45-346 Tahun 2020, tanggal 1 Juli 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba untuk Masa Jabatan Tahun 2020 – 2026, atas nama Abdul Waris (vide bukti T.II Int-1)*, yang selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketa, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah eksepsi mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan, Penggugat mendalilkan merasa sangat dirugikan dengan terbitnya objek gugatan *a quo* yang telah mengesahkan dan mengangkat saudara Abdul Waris sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba masa jabatan 2020-2026 dalam pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 tersebut karena perolehan suara Penggugat dan perolehan suara saudara Abdul Waris yang disahkan dan diangkat oleh Tergugat menjadi Kepala Desa Terpilih adalah sama jumlahnya yaitu 564 suara ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam eksepsinya yang mendalilkan pada pokoknya bahwa kepentingan Penggugat hanya pada Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, sedangkan Penggugat meminta agar membatalkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Bulukumba No.188.45-346 Tahun 2020, tanggal 1 Juli 2020 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adagium *point de'interet point de'action* atau *no interest no action*, yang dimaknai pada pokoknya ialah hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa prinsip 'hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan', secara tersirat tertuang dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Indroharto (dalam Buku : Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti, yakni menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Sedangkan, kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh Para Penggugat yang berinisiatif berperkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan Gugatan *a quo*, tidak dapat secara langsung dihubungkan kepada objek sengketa *a quo*, melainkan haruslah dikaji terlebih dahulu dari ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, pada saat atau sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan ;

Menimbang, bahwa bahwa melalui pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta maupun fakta-fakta hukum berkaitan dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, yakni Penggugat adalah salah satu calon Kepala Desa Balangtaroang tahun 2020 (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan bukti T.3, T.4, T.5 serta bukti T.6) dan telah dilakukan pemungutan serta penghitungan suara dimana hasilnya Jusman dan Abd. Waris memperoleh jumlah suara sah yang sama yaitu 564 suara (*vide* bukti T.9 sampai dengan T.13);

Menimbang, bahwa oleh karena memperoleh jumlah suara yang sama dan menurut Tergugat, pengaturan mengenai hal tersebut di peraturan perundang-undangan tidak jelas, maka Tergugat mengeluarkan keputusan diskresi (*vide* bukti P.5 = T.19 = T. II. Int-3) yang kemudian dijadikan dasar dikeluarkannya objek sengketa dengan mengesahkan dan mengangkat Abdul Waris sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Untuk Masa Jabatan 2020-2026 (*vide* bukti T.II Int-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara untuk menguji keabsahan penerbitan objek sengketa *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang kepentingan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh fakta hukum yang berakibat hukum kepada tidak diterimanya Gugatan Penggugat, oleh karena :

1. bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak termasuk yang dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. bahwa disamping objek sengketa *a quo* merupakan KTUN, Penggugat merupakan subjek hukum orang (*naturlijke persoon*), sedangkan Tergugat ialah Bupati Bulukumba yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga sengketa ini telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2020 dan Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat pada tanggal 13 Juli 2020 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 14 Juli 2020 namun tidak ada bukti yang menunjukkan Tergugat telah menanggapi surat keberatan Penggugat tersebut sedangkan Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2020, sehingga Gugatan Penggugat diajukan masih dalam jangka waktu 90 hari untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, dan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan fakta hukum yang dapat berakibat hukum kepada tidak diterimanya Gugatan Penggugat, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka maksud Gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat dalam Jawabannya, ialah sebagaimana telah diuraikan dalam "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan dan bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalam jawabannya dimana pada pokoknya menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jawaban yang diajukan para pihak, maka esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* ialah keabsahan objek sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa:

(1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *dibuat sesuai prosedur; dan;*
- c. *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;*

(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum ialah *wetmatigheid van het bestuur* yang bermakna setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa :

Ayat (1) *Setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*

Ayat (2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:*

- a. *Peraturan perundang-undangan, dan;*
- b. *AUPB;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditentukan yang pada pokoknya bahwa Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa, disebutkan bahwa Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD ;

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T.II Int-1, diketahui Tergugat telah mengeluarkan keputusan objek sengketa yang mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba untuk Masa Jabatan Tahun 2020 – 2026, atas nama Abdul Waris ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa, serta fakta hukum yang diperoleh dari bukti T.II Int-1, Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik, dan duplik para pihak, melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. bahwa PPKD Desa Balangtaroang telah melakukan tahapan pengumuman hasil klarifikasi dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa Barangtaroang yang terdiri dari Penggugat (Jusman, S.E.), Drs. Ambo Dalle, Mansur, Rahmat, S.Pd, dan Abd. Waris (Tergugat II Intervensi) dan kelima bakal calon tersebut telah mengikuti tes tertulis serta kelimanya telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Balangtaroang (*vide* bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6) ;
- b. bahwa telah dilakukan pemungutan serta penghitungan suara dimana diperoleh hasil Jusman dan Abd. Waris memperoleh jumlah suara sah yang sama yaitu 564 suara (*vide* bukti P.1 sampai dengan P.5 dan T.9 sampai dengan T.13) ;
- c. bahwa Jusman tinggal di Dusun Bonto Baju dan Abdul Waris tinggal di Dusun Cilallang (*vide* keterangan Saksi Penggugat bernama Mulyady);
- d. bahwa terhadap hasil tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada PPKD Desa Balangtaroang untuk dilakukan perhitungan ulang (*vide* bukti T.14 dan T.15) ;
- e. bahwa atas jumlah suara yang sama antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, telah dilakukan telaahan staf dimana diperoleh kesimpulan dan saran bahwa diperlukan penetapan tindakan diskresi terhadap hasil pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Desa (*vide* bukti T.16) ;
- f. bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45-294 Tahun 2020, tanggal 29 Mei 2020 tentang Penetapan Tindakan Diskresi Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 di Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa dan Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba (*vide* bukti P.6 = T.19 = T.II Int-3) ;
- g. bahwa selanjutnya atas dasar Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45-294 Tahun 2020, PPKD dan BPD membuat Berita Acara Penetapan Kepala Desa Terpilih (*vide* bukti P.5 = T.II Int-4 = T.21 serta bukti T.22) dan dari bukti T.23 diketahui bahwa BPD Balangtaroang telah menetapkan Abdul Waris sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ;

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. bahwa BPD Balangtaroang melalui Camat Bulukumpa telah mengajukan surat usul pengesahan dan pelantikan kepala desa terpilih kepada Tergugat (*vide* bukti T.24) dan Camat Bulukumpa telah meneruskan surat pengusulan dari BPD Balangtaroang tersebut kepada Tergugat (*vide* bukti T.25) ;
- i. bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45-346 Tahun 2020, tanggal 1 Juli 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Untuk Masa Jabatan 2020-2026 atas nama Abdul Waris (*vide* bukti T.II Int-1) ;
- j. bahwa sehubungan dengan terbitnya keputusan objek sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat (*vide* bukti P.10) dan tidak ada bukti yang menunjukkan Tergugat telah menanggapi keberatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan para pihak dalam sengketa ini ialah tentang :

1. apakah penerbitan objek sengketa dengan menggunakan dasar diskresi yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dibenarkan secara hukum ;
2. apakah benar objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan inti pokok persengketaan yang pertama tentang benar atau tidaknya secara hukum penerbitan objek sengketa dengan menggunakan dasar diskresi yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.9 sampai dengan T.13 diperoleh fakta bahwa telah dilakukan pemungutan serta penghitungan suara di Desa Balangtaroang yang diikuti oleh 5 (lima) orang calon yaitu Jusman, S.E. (Penggugat), Drs. Ambo Dalle, Mansur, Rahmat, S.Pd, dan Abd. Waris (Tergugat II Intervensi) dan diperoleh hasil Jusman dan Abd. Waris memperoleh jumlah suara sah yang sama yaitu 564 suara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara sah yang sama, maka calon kepala desa terpilih tidak bisa langsung ditetapkan dan dari bukti T.16 diketahui telah disimpulkan dan disarankan mengenai diperlukannya penetapan tindakan diskresi terhadap hasil pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 yang memperoleh suara terbanyak lebih dari satu orang calon Kepala Desa karena belum diatur dalam Peraturan Bupati Bulukumba ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa *"Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan :*

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau ;
- c. ***dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas"*** ;

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 2014, telah ditentukan penetapan calon terpilih dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), yaitu ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar. Kemudian pengaturan mengenai penetapan calon terpilih dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), juga termuat dalam Pasal 48 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa, yaitu sebagai berikut ;

Ayat 2 : Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar ;

Ayat 3 : Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), dan berasal dari wilayah tempat tinggal yang sama maka dipilih calon yang mempunyai nilai kompetensi tertulis paling tinggi ;

Menimbang, bahwa setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tersebut, Tergugat juga telah menerbitkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dasar hukum penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016, adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang ternyata sudah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, disebutkan bahwa :

- 1. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih ;*
- 2. Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas ;*
- 3. Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati/wali kota ;*

Menimbang, bahwa setelah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tersebut, Tergugat menerbitkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa dan baik dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa maupun dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa, tidak mengatur secara teknis dan terperinci mengenai penentuan calon terpilih dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 atau dengan kata lain peraturan pelaksanaan/pengaturan lebih lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 belum dibuat padahal pengaturan tersebut diperlukan untuk menentukan calon terpilih ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas di dusun pada desa tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tahun 2020, namun faktanya pemilihan Kepala Desa Balangtaroang tahun 2020 di Kabupaten Bulukumba tidak dipilah berdasarkan pemungutan suara per dusun sehingga tidak dapat diketahui sebaran pemilih per dusun melalui surat suara sah (*vide* keterangan Saksi H. A. KURNIADY, S.H., M.M., MBA.) ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat diketahuinya sebaran pemilih per dusun melalui surat suara sah sedangkan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, telah menentukan bahwa dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas, maka Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45-294 Tahun 2020, tanggal 29 Mei 2020 tentang Penetapan Tindakan Diskresi Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 di Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa dan Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, yang pada intinya ditetapkan tindakan diskresi untuk menetapkan calon terpilih, yaitu dalam hal jumlah calon terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nilai kompetensi tertulis paling tinggi dan apabila nilai kompetensi tertulis juga sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah domisili calon Kepala Desa berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) terbesar (DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa) (*vide* bukti P.6 = T.19 = T II. Int-3) ;

Menimbang, bahwa pertanyaan hukum selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah apakah tindakan diskresi Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan Nomor : 188.45-294 Tahun 2020 (*vide* bukti P.6 = T.19 = T.II.Int-3) dapat dibenarkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian Diskresi menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan, telah ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

- a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. mengisi kekosongan hukum;
- c. memberikan kepastian hukum; dan ;
- d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ditentukan bahwa Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:

- a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
- b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan ;
- d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas ;

dan dalam Penjelasan Pasal 23 huruf c Undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas" apabila dalam peraturan perundang-undangan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, peraturan yang tumpang tindih (tidak harmonis dan tidak sinkron), dan peraturan yang membutuhkan peraturan pelaksanaan, tetapi belum dibuat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa sengketa ini bermula ketika terjadi jumlah suara sah yang sama antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dalam pemilihan Kepala Desa Balangtaroang Tahun 2020 dan dalam Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, telah ditentukan bahwa dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas dan dalam Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, ditentukan bahwa pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati/wali kota. Dengan demikian seharusnya dibuat Peraturan Bupati untuk mengatur pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang ;

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa faktanya di dalam pemilihan Kepala Desa Balangtaroang tahun 2020 hanya ada 1 (satu) TPS dan tidak dipilah berdasarkan pemungutan suara per dusun sehingga tidak dapat diketahui sebaran pemilih per dusun melalui surat suara sah. Hal ini tentunya akan menimbulkan kesulitan untuk menetapkan calon terpilih dalam pemilihan kepala desa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa belum ada Peraturan Bupati yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017, oleh karenanya terjadi ketidaklengkapan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena belum dibuatnya Peraturan Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017, maka untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Balangtaroang, Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45-294 Tahun 2020, tanggal 29 Mei 2020 tentang Penetapan Tindakan Diskresi Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 di Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumba dan Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, dimana dalam keputusan tersebut ditetapkan tindakan diskresi untuk menetapkan calon terpilih, yaitu dalam hal jumlah calon terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nilai kompetensi tertulis paling tinggi dan apabila nilai kompetensi tertulis juga sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah domisili calon Kepala Desa berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) terbesar (DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa) (vide bukti P.6 = T.19 = T II Int-3) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sesuai dengan AUPB;
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan ;
- f. dilakukan dengan iktikad baik.

Menimbang, bahwa oleh karenanya keputusan diskresi yang dikeluarkan oleh Tergugat harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas dan terkait dengan keputusan diskresi Tergugat yang menetapkan calon terpilih berdasarkan nilai kompetensi tertulis paling tinggi ketika jumlah calon terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- a. bahwa Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45-294 Tahun 2020, sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum ;
- b. bahwa tindakan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45-294 Tahun 2020, tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pada dasarnya tes tertulis telah diatur dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Pasal 6 Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa dan seluruh bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, mempunyai kewajiban mengikuti tes tertulis yang pelaksanaannya dilakukan di tingkat Kabupaten ;

- c. bahwa tindakan diskresi Tergugat sesuai dengan AUPB telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan ;
- d. bahwa tindakan diskresi Tergugat telah didasarkan pada alasan-alasan yang objektif sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas ;
- e. bahwa tindakan diskresi Tergugat dilakukan untuk menyelesaikan konflik dan tidak menimbulkan konflik kepentingan ;
- f. bahwa tindakan diskresi Tergugat telah dilakukan dengan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dalam Pemilihan Kepala Desa Balang taroang Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan diskresi Tergugat yang menetapkan calon terpilih berdasarkan nilai kompetensi tertulis paling tinggi dalam hal jumlah calon terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), bukanlah tanpa alasan karena seluruh bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, mempunyai kewajiban mengikuti tes tertulis yang pelaksanaannya dilakukan di tingkat Kabupaten;

Menimbang, bahwa dari tes tertulis yang diikuti oleh calon kepala desa, Penggugat memperoleh nilai 70 dan Tergugat II Intervensi memperoleh nilai 78 sehingga atas dasar fakta perolehan suara yang sama antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi dalam pemilihan Kepala Desa Balataroang tahun 2020 dan nilai kompetensi tertulis, serta Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45-294 Tahun 2020, tanggal 29 Mei 2020 tersebut, kemudian PPKD menetapkan Abdul Waris (Tergugat II Intervensi) sebagai Kepala Desa Balataroang terpilih tahun 2020 (*vide* bukti T.5 dan P.5 = T.21 = T.II Int-4) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan diskresi yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dapat dibenarkan secara hukum karena pada dasarnya dikeluarkannya keputusan diskresi tersebut untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Balangtarroang tahun 2020 sedangkan peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas untuk menyelesaikan persoalan konkrit yang dihadapinya tersebut. Selain itu regulasi yang ada juga tidak memungkinkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang sehingga dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pemerintahan desa. Hal tersebut telah sesuai pula dengan tujuan penggunaan diskresi itu sendiri yaitu antara lain untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, dan memberikan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan diskresi yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dibenarkan secara hukum, maka penerbitan objek sengketa dengan menggunakan dasar keputusan diskresi yang dikeluarkan oleh Tergugat

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, secara hukum haruslah pula dianggap benar. Dengan demikian inti pokok persengketaan pertama tentang benar atau tidaknya secara hukum penerbitan objek sengketa dengan menggunakan dasar keputusan diskresi yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan yang kedua tentang benar tidaknya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan objek gugatan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 1 Juli 2020 sudah melewati batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari karena terbit/dikeluarkan pada hari ke-107 hari setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada tanggal 5 Maret 2020, oleh karena itu Keputusan Bupati Bulukumba No.188.45-346 Tahun 2020, tanggal 1 Juli 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba untuk Masa Jabatan Tahun 2020-2026, atas nama Abdul Waris tersebut adalah melanggar Peraturan Daerah Bulukumba No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Peraturan Daerah Bulukumba No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa, diatur sebagai berikut :

1. PPKD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
2. Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan PPKD;
3. Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.9 sampai dengan T.13 diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 telah dilakukan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Balangtaroang dan telah pula dilakukan serah terima hasil penghitungan suara dari PPKD kepada BPD dimana ternyata Penggugat dan Tergugat II Intervensi memperoleh jumlah suara yang sama yaitu 564 suara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa di dalam pemilihan Kepala Desa Balangtaroang tahun 2020 hanya ada 1 (satu) TPS dan tidak dipilah berdasarkan pemungutan suara per dusun sehingga tidak dapat diketahui sebaran pemilih per dusun melalui surat suara sah dan belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidaklengkapan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Bulukumba No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa, tidak dapat diterapkan dalam permasalahan sengketa *a quo* ;

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Daerah Bulukumba No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa, haruslah dimulai ketika PPKD menetapkan Kepala Desa Terpilih, yaitu tanggal 4 Juni 2020 dan dilanjutkan dengan BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat setelah menerima laporan PPKD pada tanggal 5 Juni 2020, dan Camat Bulukumba telah mengajukan permohonan pengusulan pengesahan dan pelantikan calon kepala desa terpilih kepada Tergugat melalui surat tanggal 8 Juni 2020 dan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa pada tanggal 1 Juli 2020 (*vide* bukti P.5 = T.21 = T II Int-4, dan bukti T.22 sampai dengan bukti T.25 serta bukti T II Int-1.);

Menimbang, bahwa oleh karenanya penghitungan tenggang waktu Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih tidaklah melebihi tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 Peraturan Daerah Bulukumba No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka inti pokok persengketaan kedua, tentang benar tidaknya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, telah dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan penerbitan objek sengketa *a quo* yang didasarkan antara lain pada keputusan diskresi Tergugat, baik dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan para pihak, namun yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo* hanya bukti yang relevan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap dipertimbangkan, namun tidak relevan untuk dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap sengketa *a quo* dan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi
Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;
- II. Dalam Pokok Sengketa
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (Empat ratus Enam puluh Enam ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh Kami, MURSALIN NADJIB, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, JOSIANO LEO HALIWELA, S.H., dan M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JASMAN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

MURSALIN NADJIB, S.H.

ttd.

M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

JASMAN, S.H.

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 81/G/2020/PTUN.Mks:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	: Rp.	150.000,-	
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	234.000,-	
4. PNBP	: Rp.	30.000,-	
5. Meterai	: Rp.	12.000,-	
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-	+
Jumlah	: Rp.	466.000,-	

(Empat ratus Enam puluh Enam ribu Rupiah)

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor: 81/G/2020/PTUN.Mks.